



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR 113/PID.SUS/2022/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **SYAIFUL IMAM;**
Tempat lahir : Gresik;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/12 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Cemara Udang Rt. 02, Rw. 04, Desa Sidomulyo, Kecamatan Batu, Kota Batu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Januari 2022, Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY serta berkas perkara tanggal 12 Januari 2022 Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tertanggal, 28 September 2021, Nomor Register Perkara: PDM-297/BATU/09/2021, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SYAIFUL IMAM pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib^Â atau setidaknya tidaknya berada dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cemara Udang Rt 02, Rw 04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan

Halaman 1 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dokumen elektronik, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Facebook dengan email imamumil@gmail.com dan pasword hagan26 bergabung di Group Facebook INFO MALANG INDEPENDEN, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat berada dirumah Terdakwa yang berada di Jl. Cemara Udag Rt 02 Rw 04 Kel. Sidomulyo Kec. Batu Kota Batu di group tersebut, Terdakwa membaca postingan dari LAKSAMANA COMRADER CAPING yaitu "ini bukan masalah tentang kewenangan TNI atau bukan walaupun secara peraturan regulasi, TNI Juga punya kewenangan yang sama dengan satpol dan polisi, sebetulnya ini persoalan substansinya karena kelompok MRS ini sudah menantang TNI secara terang2an, padahal sebetulnya TNI juga tdk mau terlibat dlm urusan remeh temehnya MRS ini, kalau kelompok MRS ini gk kebangetan sekan akan melebihi malaikat dalam bertindak. Mentang2 dulunya di backup oleh W dan GN dan MRS lupa era W dan GN sudah expired" yang merupakan komentar dari postingan sehari sebelumnya yaitu "GANYANG PROVOKASI INTOLERAN Memang betul.... menurunkan spanduk dan baliho tidak harus dilakukan oleh TNI, Satpol PP pun bisa melakukannya... bahkan aphan yang kerjanya tidurpun bias"

- Bahwa kemudian ada komentar yang miring dari akun yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan kata-kata "HRS Perginya karena lonte pulangnye bilang Lonte-lonte" Dari hal tersebut Terdakwa marah karena komentar tersebut menjelek-jelekkan seorang tokoh agama yang dihormati oleh Terdakwa yaitu HABIB RIZIEQ SHIHAB sehingga kemudian terdakwa menuliskan komentar "TNI sekarang jadi murahan, lemah, Cuma berani nurunin baleho saja garda terdepan serasa Banci sama opm gak berani, sama rakyat baru bisa berdiri panglimanya yang baru bikin TNI seperti

Halaman 2 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anjing kurap” dengan menyertai emoticon tertawa dan mengirimkan komentar tersebut ke Facebook.

- Bahwa kemudian saksi ABDUL KODIR sebagai Komandan Rayon Militer Kecamatan Batu mendapat laporan dari anak buahnya yang menemukan komentar Terdakwa di Facebook tersebut. oleh karena isi postingan tersebut menghina TNI dan panglimanya, sehingga saksi ABDUL KODIR membuat pengaduan ke Polres Batu atas perbuatan Terdakwa tersebut agar Terdakwa dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) jo pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAIFUL IMAM pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya berada dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Cemara Uduang Rt 02, Rw 04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memiliki Facebook dengan email imamumil@gmail.com dan pasword hagan26 bergabung di Group Facebook INFO MALANG INDEPENDEN, kemudian pada hari minggu tanggal 22 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 Wib pada saat berada dirumah Terdakwa yang berada di Jalan Cemara Uduang Rt 02, Rw 04 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Batu Kota Batu di group tersebut, Terdakwa membaca postingan dari LAKSAMANA COMRADER CAPING yaitu “ini bukan masalah tentang kewenangan TNI atau bukan walaupun secara peraturan

Halaman 3 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regulasi, TNI Juga punya kewenangan yang sama dengan satpol dan polisi, sebetulnya ini persoalan substansinya karena kelompok MRS ini sudah menantang TNI secara terang2an, padahal sebetulnya TNI juga tdk mau terlibat dlm urusan remeh temehnya MRS ini, kalau kelompok MRS ini gk kebangetan sekan akan melebihi malaikat dalam bertindak.

Mentang2 dulunya di backup oleh W dan GN dan MRS lupa era W dan GN sudah expired” yang merupakan komentar dari postingan sehari sebelumnya yaitu “GANYANG PROVOKASI INTOLERAN Memang betul.... menurunkan spanduk dan baliho tidak harus dilakukan oleh TNI, Satpol PP pun bisa melakukannya... bahkan aphan yang kerjanya tidurpun bias”;

- Bahwa kemudian Terdakwa membaca komentar yang miring dari akun yang Terdakwa tidak ingat lagi dengan kata-kata ”HRS Perginya karena lonte pulangny bilang Lonte-lonte” Dari hal tersebut Terdakwa marah karena komentar tersebut menjelek-jelekkan seorang tokoh agama yang dihormati oleh Terdakwa yaitu HABIB RIZIEQ SHIHAB sehingga kemudian terdakwa menuliskan komentar “TNI sekarang jadi murahan, lemah, Cuma berani nurunin baleho saja garda terdepan serasa Banci sama opm gak berani, sama rakyat baru bisa berdiri.panglimanya yang baru bikin TNI seperti anjing kurap” dengan menyertai emoticon tertawa ke Facebook;

- Bahwa kemudian saksi ABDUL KODIR sebagai Komandan Rayon Militer Kecamatan Batu mendapat laporan dari anak buahnya yang menemukan komentar Terdakwa di Facebook yang diketahui oleh masyarakat. oleh karena isi postingan tersebut menghina TNI dan panglimanya, sehingga saksi ABDUL KODIR membuat pengaduan agar Terdakwa dapat diproses berdasarkan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu tertanggal 22 Desember 2021, Nomor Register Perkara: PDM-297/BATU/09/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 4 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tindak pidana dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia yang didakwa dalam dakwaan Pasal 207 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAIFUL IMAM selama 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1610 warna gold beserta kartu sim card Nomor 081334330613, IMEI: 863915034787999.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 2 (dua) lembar cetakan tangkapan layar berupa postingan komentar media sosial Facebook di akun Grup Info Malang Raya dari 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1610 warna gold kartu sim card Nomor 081334330613, imei : 863915034787999.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Januari 2022 Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAIFUL IMAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia*;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SYAIFUL IMAM selama 5 (lima) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1610 warna gold beserta kartu sim card Nomor 081334330613, IMEI : 863915034787999.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 5 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar cetakan tangkapan layar berupa postingan komentar media sosial Facebook di akun Grup Info Malang Raya dari 1 (satu) buah Handphone merek Vivo 1610 warna gold kartu sim card Nomor 081334330613, imei: 863915034787999;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang, bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 Penuntut Umum serta Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Januari 2022 Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tertanggal 27 Januari 2022 oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 2 Februari 2022, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa tanggal 4 Februari 2022;
4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 18 Januari 2022, kepada Penuntut Umum serta Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum serta Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang, tanggal 12 Januari 2022, Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg dan telah membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan pula dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Januari 2022 Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg, dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 207 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 12 Januari 2022 Nomor 498/Pid.Sus/2021/PN Mlg, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin** tanggal **21 Februari 2022** oleh kami: **Achmad Subaidi, S.H., M.H** selaku Ketua Majelis, **H. Mulyani, S.H., M.H** dan **I wayan Sedana, S.H., M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk

Halaman 7 Putusan Nomor 113/PID.SUS/2022/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Harti Hadji, S.H., M.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mulyani, S.H., M.H

Achmad Subaidi, S.H., M.H

I Wayan Sedana, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Harti Hadji, S.H., M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)